

## Jumlah Penerima Kartu Prakerja Bertambah Jadi 50 Orang



[www.sumeks.co.id](http://www.sumeks.co.id)

### **Prabumulih, sumeks.co**

Usulan dari 4 ribu calon penerima kartu pra kerja di Kota Nanas ini, awal hanya 4 orang lolos menjadi penerimanya. Belakangan, jumlah tersebut terus bertambah dari 4 orang menjadi 9 orang. Lalu, bertambah menjadi 35 orang. Dan, per-30 April lalu sudah mencapai 50 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker), Ir Bambang Sukaton ketika dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2020) membenarkan hal itu.

“Pemerintah pusat langsung menyeleksi, kita hanya menerima informasi saja. Kalau sejauh ini, setidaknya 50 orang menjadi penerima kartu pra kerja,” jelas Bambang, sapaan akrabnya, kemarin.

Sambung Bambang, optimis jumlah tersebut akan terus bertambah seiring proses seleksinya masih terus dilakukan. “Mereka (penerima, red), sudah mendapatkan kartu pra kerjanya. Untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu perbulan, syaratnya harus mengikuti pelatihan selama 4 bulan. Jumlah penerima kartu pra kerja asal Prabumulih, terus akan bertambah nantinya,” bebernyanya.

Ungkapnya, pelatihan dilakukan di BLK terdekat atau LPK/LKP dimana penerima kartu pra kerja memiliki lokasi pelatihannya.

“Setelah 4 bulan pelatihan, uang Rp 600 ribu perbulan bakal masuk ke rekening penerimanya. Sebelumnya, telah membuat rekening untuk penerima uang kartu pra kerja,” pungkasnya.

### **Sumber berita:**

sumeks.co, *Jumlah Penerima Kartu Prakerja Bertambah Jadi 50 Orang*, Selasa, 5 Mei 2020

### **Catatan:**

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, menyebutkan:

*Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.*

Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, terkait peran Pemerintah Daerah menyebutkan:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
  - a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;*
  - b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;*
  - c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan*
  - d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.**
- (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:
  - a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau*
  - b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.**
- (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*